



PUTUSAN
Nomor3/Pid.Sus/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maliliyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : BASO ZAINUDDIN Alias BASO
Tempat Lahir : Lemo
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 25 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lemo, Desa Mabonta, Kec.
Burau, Kab. Luwu Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer Satuan Polisi Pamong Praja
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 01 Januari 2018;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Melas, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kab. Luwu timur, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2018/PN MII, tanggal 8 Januari 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Mll tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN.Mll, tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 16 Januari 2018;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASO ZAINUDDIN ALIAS BASO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** Subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum atas pembelaan penasehat hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan/duplik penasehat hukum terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BASO ZAINUDDIN Alias BASO**, pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar Bulan Oktober Tahun 2017 bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kpok ab. Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika anak korban **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI** yang masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 10572/IST/A/DP/LU/2001 bersama dengan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA berangkat menuju pantai Pantai Ujung Suso untuk mandi
- Selanjutnya saat telah tiba di pantai Ujung Suso anak korban dan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA menyimpan sandal di pinggir pantai bersama dengan kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA
- Selanjutnya saat sedang mandi, tiba-tiba terdakwa BASO ZAINUDDIN Alias BASO yang menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja memanggil anak korban untuk menemuinya di pinggir pantai, namun anak korban tidak mau sehingga terdakwa mengantongi kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA
- Selanjutnya beberapa saat kemudian anak korban dan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA memutuskan untuk pulang dan saat menuju pinggir pantai, terdakwa melemparkan sandal ke arah anak korban kemudian anak korban dan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA mencari kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA yang ternyata telah dikantongi oleh terdakwa
- Selanjutnya anak korban berusaha mengambil kunci motor tersebut di saku celana terdakwa tetapi terdakwa justru memegang tangan anak korban dan menarik anak korban sehingga anak korban berusaha duduk dengan maksud agar terdakwa berhenti menariknya namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa justru mengatakan "*berdiri ko la бага*" sambil memukul pantat anak korban berulang kali dan terus menarik anak korban menuju sebuah pohon yang berada di pinggir pantai

- Selanjutnya terdakwa menyandarkan anak korban di pohon kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan anak korban serta berusaha mencium bibir anak korban selain itu terdakwa juga memegang payudara anak korban sambil menempelkan badan terdakwa ke arah badan anak korban sehingga dada anak korban menempel pada payudara anak korban dan terdakwa kembali berusaha mencium leher anak korban
- Selanjutnya saat terdakwa menggosok matanya yang digigit semut, anak korbanpun berusaha untuk melarikan diri dan menuju rumah warga yakni saksi LAMALE Alias MALE
- Selanjutnya saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA kembali meminta kunci motornya yang sedang dipegang oleh terdakwa namun terdakwa mengatakan "*saya kasi ko kunci motormu tapi kasi ka ku pegang anu mu*" sehingga saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kemudian saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA dapat merebut kunci motor dari tangan terdakwa
- Selanjutnya saksi saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA menyusul anak korban ke rumah saksi LAMALE Alias MALE dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib

Perbuatan terdakwa **BASO ZAINUDDIN** Alias **BASO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, penasehat hukum mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DEWI ANGGARAENI** Alias **DEWI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban telah mengalami perbuatan cabul pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yakni terdakwa **BASO ZAINUDDIN Alias BASO** yang telah dikenal melalui facebook;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara berusaha mencium leher dan pipi anak korban serta meremas payudara anak korban berulang kali;
- Bahwa awal mula kejadian ketika anak korban bersama dengan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA berangkat menuju pantai Pantai Ujung Suso untuk mandi;
- Bahwa saat sedang mandi, tiba-tiba terdakwa BASO ZAINUDDIN Alias BASO yang juga sedang berada di Pantai, memanggil anak korban untuk menemuinya di pinggir pantai, namun anak korban tidak mau dan meneruskan mandi dengan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA;
- Bahwa terdakwa yang masih menggunakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja lalu mengusir pengunjung pantai yang lain;
- Bahwa beberapa saat kemudian, anak korban dan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA memutuskan untuk pulang dan saat menuju pinggir pantai, terdakwa melemparkan sandal ke arah anak korban dan saat bersamaan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA mencari kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA yang diletakkan di dekat tempat menyimpan sandal namun ternyata kunci tersebut dikantongi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban berusaha mengambil kunci motor tersebut di saku celana terdakwa tetapi terdakwa justru memegang tangan anak korban dan menarik anak korban ke arah sebuah pohon yang letaknya 20 (dua puluh meter) dari tepi pantai sambil mengatakan “*beruntung ko ada satpol suka ko*” (beruntunglah karena ada seorang Satpol yang suka sama kamu);
- Bahwa anak korban berusaha duduk dengan maksud agar terdakwa berhenti menariknya namun terdakwa justru mengatakan “*berdiri ko la*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baga" (berdiri, bodoh) sambil memukul pantat anak korban berulang kali dan terus menarik anak korban;

- Bahwa saat sampai di pohon tersebut, terdakwa kemudian mencium pipi sebelah kanan anak korban serta berusaha mencium bibir anak korban selain itu terdakwa juga memegang payudara anak korban sambil menempelkan badan terdakwa ke arah badan anak korban sehingga dada anak korban menempel pada payudara anak korban dan terdakwa kembali berusaha mencium leher anak korban;
- Bahwa terdakwa juga menggesekkan alat kelaminnya ke arah badan anak korban;
- Bahwa terdakwa sempat membaringkan anak korban di atas semak-semak;
- Bahwa anak korban berusaha melepaskan tangan terdakwa namun anak korban tidak sanggup melawan tenaga terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian, terdakwa menggosok matanya yang digigit semut sehingga anak korbanpun berusaha untuk melarikan diri dan menuju rumah warga yakni saksi LAMALE Alias MALE;
- Bahwa saksi langsung meminta kepada saksi LAMALE Alias MALE untuk meminjam handphone dan menghubungi ibunya yakni saksi INTAN Alias MAMANYA DEWI dan menyampaikan bahwa kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA di ambil oleh terdakwa sehingga anak korban tidak dapat pulang dan meminta saksi INTAN Alias MAMANYA DEWI untuk menjemputnya;
- Bahwa saat ini anak korban masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 10572/IST/A/DP/LU/2001;

Atas keterangan anak korban, terdakwa berpendapat bahwa ada keterangan anak korban yang tidak benar, yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mencium dan meremas payudara anak korban;
- Terdakwa tidak pernah membaringkan anak korban;

2. Saksi **NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA**;

- Bahwa benar telah terjadi pencabulan terhadap anak korban **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI** pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kpok ab. Luwu Timur;

- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut yakni terdakwa **BASO ZAINUDDIN Alias BASO**;
- Bahwa awal mula kejadian saat saksi bersama dengan anak korbansedang mandi di pantai ujung Suso kemudian tiba-tiba terdakwa datang dan mengusir pengunjung pantai kemudian terdakwa meminta anak korban untuk menemuinya di pinggir pantai namun anak korban tidak mau dan tetap meneruskan untuk mandi;
- Bahwa saat hendak pulang saksi mencari kunci motor miiknya yang diletakkan di pinggir pantai dekta dengan sandal miliknya namun ternyata terdakwa telah mengantongi kunci tersebut sehingga anak korban meminta kunci dari terdakwa tetapi terdakwa justru menarik tangan anak korban menuju sebuah pohon yang ada di tepi pantai;
- Bahwa anak korban sesekali duduk dengan maksud agar terdakwa berhenti menariknya namun terdakwa tetap menarik anak korban sambil memukul pantat anak korban;
- Bahwa saat telah sampai di pohon, terdakwa kemudian menyandarkan anak korban dan memegang buah dada anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa anak korban menolak dengan cara meronta-rontah namun terdakwa tidak juga melepaskan tangan anak korban;
- Bahwa anak korban akhirnya dapat melepaskan diri setelah terdakwa mengosok matanya dengan kedua tangan dan berlari menuju rumah warga;
- Bahwa saksi kemudian hendak menyusul anak korban sehingga saksi kembali meminta kunci motornya kepada terdakwa namun terdakwa mengatakan "*saya kasi ko kunci motormu tapi kasi ka ku pegang anu mu*" (*saya akan memberikan kunci ini dengan asalkan saya bisa memegang "anu" mu*) sehingga saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA langsung mendorong terdakwa hingga terdakwa jatuh kemudian saksi dapat merebut kunci motor dari tangan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menyusul anak korban ke rumah warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa tidak pernah mencium dan meremas payudara anak korban;
- Terdakwa tidak pernah membaringkan anak korban;

3. Saksi **INTAN Alias MAMANYA DEWI**;

- Bahwa benar anak korban **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI** yang merupakan anak kandung saksi telah mengalami pencabulan pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kpok ab. Luwu Timur;
- Bahwa adapun yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa **BASO ZAINUDDIN Alias BASO**;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan cabul yang dialami anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari penyampaian anak korban setelah anak korban meminta di jemput;
- Bahwa awalnya saksi menerima telepon dari anak korban dimana anak korban mengatakan bahwa terdakwa mengambil kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA sehingga saksi meminta untuk di jemput;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Kepala Desa Mabonta dan menyampaikan bahwa terdakwa telah mengambil kunci motor milik saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA sehingga anak korban dan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA tidak bisa pulang;
- Bahwa saksi kemudian menuju pantai Ujung Suso namun menurut informasi dari warga bahwa anak korban telah membuat laporan di kantor polisi;
- Bahwa setelah bertemu dengan anak korban, anak korban menyampaikan bahwa terdakwa menrik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebuah pohon di pinggir pantai kemudian terdakwa menyandarkan anak korban dan berusaha mencium serta memegang memegang payudara anak korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak korban masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 10572/IST/A/DP/LU/2001;

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SAKARIA Alias ACO**;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 17.30 wita di dsn Ujung Sidrap Desa Mabonta Kec. Burau Kab. Luwu Timur telah terjadi dugaan perbuatan cabul terhadap anak korban **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI**;
- Bahwa yang di duga telah melakukan perbuatan cabul yakni terdakwa **BASO ZAINUDDIN Alias BASO**;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa tiba di pantai Ujung Suso sekitar jam 14.30 wita dan bertemu dengan beberapa teman yang lain yang mengajak untuk minum tuak;
- Bahwa setelah minum tuak terdakwa bermaksud untuk pulang namun terdakwa melihat anak korban sedang mandi bersama anak korban **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI**;
- Bahwa terdakwa kemudian memanggil anak korban dan menyuruh anak korban untuk menuju ke tepi pantai;
- Bahwa terdakwa kemudian melemparkan sandal milik anak korban ke arah anak korban kemudian terdakwa mengantongi kunci motor milik saksi **NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA**;
- Bahwa saat anak korban telah berada di tepi pantai, terdakwa kemudian menanyakan tentang siapa laki-laki yang juga mandi di dekat anak korban, sambil menarik tangan anak korban menuju sebuah pohon yang berada di tepi pantai;
- bahwa terdakwa kemudian menyandarkan anak korban di pohon tersebut dan memegang tangan kanan anak korban dengan posisi tangan kanannya berada di samping kepala;

Atas Keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah dilaporkan melakukan perbuatan cabul pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kabupaten Luwu Timur terhadap saksi korban **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI**;
- Bahwa awal mula kejadian saat terdakwa pulang dari dinas malam sebagai honorer Satuan Polisi Pamong Praja dimana terdakwa diajak menuju rumah saksi SAKARIA Alias ACO untuk minum tuak dan saat telah selesai minum tuak terdakwa menuju pantai Ujung Suso dimana teman terdakwa sedang bakar ikan;
- Selanjutnya saat hendak pulang dari bakar-bakar ikan, terdakwa melihat saksi korban DEWI ANGGARAENI Alias DEWI bersama dengan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA sedang di pantai dan di saat bersamaan 2 (dua) orang laki-laki juga sedang mandi di dekat saksi korban DEWI ANGGARAENI Alias DEWI dan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA sehingga terdakwa memanggil saksi korban dengan maksud menanyakan siapa kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh saksi korban untuk menuju ke tepi pantai dan saat saksi korban telah berada di tepi pantai, terdakwa kemudian menarik tangan saksi korban dan menanyakan tentang laki-laki yang sedang mandi tersebut;
- Bahwa saat di tarik, saksi korban justru duduk sehingga terdakwa menyuruh saksi korban untuk berdiri kemudian terdakwa kembali menarik saksi korban menuju sebuah pohon di tepi pantai dan menyandarkan saksi korban di pohon tersebut dengan posisi tangan kanan terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dan diletakkan disamping kepala saksi korban;
- Bahwa terdakwa menanyakan apakah salah satu laki-laki yang sedang mandi di dekat saksi korban merupakan pacar saksi korban dan saksi korban menjawab bahwa laki-laki tersebut bukan pacarnya;
- Bahwa setelah beberapa saat mendesak saksi korban, terdakwa kemudian melepaskan saksi korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), yaitu saksi **Asdar** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah kenal sebelumnya dimana terdakwa dan saksi korban serta saksi pernah pergi ke sebuah pesta bersama-sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10572/IST/A/DP/LU/2001 atas nama **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hariminggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kpok ab. Luwu Timur, terdakwa telah memegang dan meremas payudara milik **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI**;
- Bahwa benar awal mula kejadian saat anak korban sedang mandi, tiba-tiba terdakwa BASO ZAINUDDIN Alias BASO yang juga sedang berada di Pantai, memanggil anak korban untuk menemuinya di pinggir pantai, namun anak korban tidak mau dan meneruskan mandi dengan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA;
- Bahwa benar pada saat anak korban dan saksi Niluh Eka Sri Astuti hendak pulang, anak korban dan saksi Niluh tidak mendapati kunci motornya yang disimpannya di bawah sandalnya;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil kunci motor tersebut dan dikantonginya, dan pada saat anak korban berusaha mengambil kunci motor tersebut di saku celana terdakwa, tetapi terdakwa justru memegang tangan anak korban dan menarik anak korban ke arah sebuah pohon yang letaknya 20 (dua puluh meter) dari tepi pantai sambil mengatakan "beruntung ko ada satpol suka ko" (beruntunglah karena ada seorang Satpol yang suka sama kamu);
- Bahwa benar saat sampai di pohon besar, terdakwa kemudian mencium pipi sebelah kanan anak korban serta berusaha mencium bibir anak korban selain itu terdakwa juga memegang payudara anak korban sambil menempelkan badan terdakwa ke arah badan anak korban sehingga dada anak korban menempel pada payudara anak korban dan terdakwa kembali berusaha mencium leher anak korban;



- Bahwa benar saat ini anak korban masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 10572/IST/A/DP/LU/2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama **BASO ZAINUDDIN ALIAS BASO** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno,SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa.

Menimbang, bahwa definisi cabul berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan/kesusilaan) sedangkan yang dimaksud dengan pencabulan adalah proses, cara perbuatan cabul atau mencabuli.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terjadi dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada seorang anak yang diancam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hariminggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Pantai Ujung Suso, Dusun Ujung Sidrap, Desa Mabonta, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur, terdakwa telah memegang dan meremas payudara milik **DEWI ANGGARAENI Alias DEWI**;
- Bahwa benar awal mula kejadian saat anak korban sedang mandi, tiba-tiba terdakwa BASO ZAINUDDIN Alias BASO yang juga sedang berada di Pantai, memanggil anak korban untuk menemuinya di pinggir pantai, namun anak korban tidak mau dan meneruskan mandi dengan saksi NI LUH EKA SRI ASTUTI Alias EKA;
- Bahwa benar pada saat anak korban dan saksi Niluh Eka Sri Astuti hendak pulang, anak korban dan saksi Niluh tidak mendapati kunci motornya yang disimpannya di bawah sandalnya;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil kunci motor tersebut dan dikantonginya, dan pada saat anak korban berusaha mengambil kunci motor tersebut di saku celana terdakwa, tetapi terdakwa justru memegang tangan anak korban dan menarik anak korban ke arah sebuah pohon yang letaknya 20 (dua puluh meter) dari tepi pantai sambil mengatakan "beruntung ko ada satpol suka ko" (beruntunglah karena ada seorang Satpol yang suka sama kamu);
- Bahwa benar saat sampai di pohon besar, terdakwa kemudian mencium pipi sebelah kanan anak korban serta berusaha mencium bibir anak korban selain itu terdakwa juga memegang payudara anak korban sambil menempelkan badan terdakwa ke arah badan anak korban sehingga dada anak korban menempel pada payudara anak korban dan terdakwa kembali berusaha mencium leher anak korban;
- Bahwa benar saat ini anak korban masih berumur 17 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 10572/IST/A/DP/LU/2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah meremas payudara milik anak korban, Majelis mempertimbangkan bahwa bantahan terdakwa tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh terdakwa sama sekali tidak tahu kejadian yang menimpa anak korban, karena pada saat kejadian, saksi *a de charge* tidak ada dilokasi kejadian, oleh karenanya terhadap bantahan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan para anak yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan anak korban mengalami trauma secara psikis dan mempermalukan anak korban di depan umum;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan.



- Telah ada perdamaian antara anak korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **Baso Zainuddin Alias Baso telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencabulan Terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018**, oleh Kami **ARI PRABAWA, S.H.** selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **MAHYUDIN, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Pengadilan Negeri Malili, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERIMATO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **MUSYARRAFAH ASIKIN, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

PERI MATO, S.H.